

LAPORAN KINERJA

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
RISET DAN INOVASI DAERAH



KABUPATEN SIMALUNGUN
2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024 pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Simalungun dapat diselesaikan tepat waktu. Laporan Kinerja ini merupakan salah satu bentuk akuntabilitas kinerja dari pelaksanaan tugas dan fungsi Bapperida Kabupaten Simalungun yang melaksanakan dua bidang urusan yaitu urusan perencanaan dan urusan penelitian dan pengembangan dalam bentuk program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam Tahun Anggaran 2024.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Bapperida Kabupaten Simalungun Tahun 2024 dalam tata cara penyusunannya berpedoman pada Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dengan menyajikan data-data capaian kinerja dari setiap program dan kegiatan termasuk juga gambaran permasalahan yang dihadapi serta evaluasi kinerja yang dapat digunakan sebagai data perbaikan kinerja ke depan.

Akhir kata saran dan masukan sangat diperlukan sebagai bagian dari proses perbaikan penyusunan pelaporan termasuk juga peningkatan kinerja pada masa mendatang.

Pamatang Raya, Februari 2025

Kepala Bapperida Kabupaten Simalungun



Ronald Samuel Tambun, SSTP, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19790908 199711 1 001

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2024 disusun sebagai gambaran tingkat kinerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan Rencana Kinerja (Renja) Tahun 2024 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024, berdasarkan urusan yang dilaksanakan yaitu urusan perencanaan dan urusan penelitian dan pengembangan.

Sesuai dengan Dokumen Rencana Kinerja Bapperida Tahun 2024 terdapat 3 (tiga) sasaran strategis yang dijabarkan dalam 9 (sembilan) indikator kinerja yang digunakan sebagai alat ukur sasaran kinerja, sebagai berikut:

1. Persentase Konsistensi Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD
2. Persentase Konsistensi Penjabaran Program RKPD ke dalam APBD
3. Ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan
4. Tersedianya dokumen penunjang urusan pemerintahan
5. Tersedianya dokumen perencanaan bidang perencanaan bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah
6. Tersedianya dokumen perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahan
7. Tersedianya dokumen perencanaan bidang pemerintahan dan Pembangunan manusia
8. Tersedianya dokumen perencanaan bidang perekonomian dan SDA
9. Jumlah dokumen inovasi daerah

Capaian kinerja masing-masing indikator yang menjadi pengukuran kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2024 :

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase Konsistensi Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD	100%	90,27%	90,27%
2	Persentase Konsistensi Penjabaran Program RKPD ke dalam APBD	100%	91,01%	91,01%
3	Ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan	100%	100%	100%
4	Tersedianya dokumen penunjang urusan pemerintahan	3 Dok	3 Dok	100%
5	Tersedianya dokumen perencanaan bidang perencanaan bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	2 Dok	2 Dok	100%

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
6	Tersedianya dokumen perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahan	2 Dok	2 Dok	100%
7	Tersedianya dokumen perencanaan bidang pemerintahan dan Pembangunan manusia	2 Dok	2 Dok	100%
8	Tersedianya dokumen perencanaan bidang perekonomian dan SDA	2 Dok	1 Dok	50%
9	Jumlah dokumen inovasi daerah	1 Dok	1 Dok	100%

Tabel capaian kinerja diatas menunjukkan bahwa secara umum target kinerja sudah dapat tercapai dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 92,36% walaupun masih ada kinerja indikator yang memerlukan peningkatan kinerja untuk tahun anggaran berikutnya. Beberapa kendala yang mempengaruhi capaian target kinerja urusan perencanaan dan urusan penelitian dan pengembangan antara lain masih adanya beberapa kendala dalam pengimplementasian perencanaan melalui aplikasi SIPD sementara untuk koordinasi teknis tidak bisa segera dilakukan karena menyesuaikan dengan waktu dari Kemendagri yang membidangi SIPD, belum optimalnya penggunaan aplikasi SIPD yang berjenjang sampai ketingkat nagori/desa/kelurahan sehingga batas waktu pengimputan tidak dapat terpenuhi serta belum optimalnya kualitas melaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan khususnya ditingkat nagori/desa/kelurahan dan kecamatan. Sedangkan urusan penelitian dan pengembangan kendala yang dihadapi antara lain masih rendahnya komitmen perangkat daerah dalam penerapan riset dan inovasi sesuai dengan urusan yang dilaksanakan.

Sedangkan untuk kinerja keuangan, anggaran yang dialokasikan untuk Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Simalungun tahun 2024 sebesar Rp 8.108.568.485 dan terealisasi sebesar Rp 7.042.602.207 atau 86,85%.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Maksud dan tujuan	1
1.3 Landasan Hukum	1
1.4. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi, serta Struktur Organisasi	3
1.5. Potensi, Isu Strategis dan Permasalahan.....	16
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	18
2.1 Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2021-2026.....	18
2.1.1 Tujuan dan Sasaran Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2021-2026	19
2.1.2 Strategi dan Arah Kebijakan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2021-2026	21
2.1.3 Struktur Program dan Kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2024	22
2.2 Perjanjian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2024	23
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	25
3.1 Capaian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Simalungun.....	25
3.1.1 Pengukuran Kinerja	25
3.1.2 Analisis Capaian Kinerja	27
3.2 Realisasi Anggaran	57
BAB IV PENUTUP	60
LAMPIRAN	62

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2021-2026.....	20
Tabel 2.2	Indikator Kinerja Utama Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Simalungun	21
Tabel 2.3	Strategi dan Arah Kebijakan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Simalungun	21
Tabel 2.4	Struktur Program dan Kegiatan Terkait Langsung Pencapaian Sasaran Tahun 2024.....	22
Tabel 2.5	Perjanjian Kinerja Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Simalungun Kabupaten Simalungun Tahun 2024	23
Tabel 3.1	Skala Pengukuran Capaian Kinerja.....	25
Tabel 3.2	Hasil Pengukuran Atas Capaian Kinerja Tahun 2024	26
Tabel 3.3	Realisasi Anggaran Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2024.....	58

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Simalungun	16
------------	--	----

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam melaksanakan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) maka telah ditetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah oleh setiap perangkat daerah merupakan bagian dari upaya perwujudan kewajiban dalam mempertanggungjawabkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah berdasarkan perjanjian kinerja yang telah disepakati.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Simalungun Tahun 2024 ini merupakan gambaran capaian kinerja dari setiap program kegiatan pada tahun 2024 yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja dan menjadi media evaluasi kinerja sebagai upaya untuk perbaikan dalam peningkatan kinerja pada tahun mendatang.

1.2. Maksud dan Tujuan

Laporan Kinerja ini disusun dengan tujuan untuk :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Bapperida Kabupaten Simalungun untuk meningkatkan kinerjanya.

1.3. Landasan Hukum

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Bapperida Kabupaten Simalungun Tahun 2024 mengacu pada beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penyusunan, yaitu sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 5 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2005-2025;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Simalungun Tahun 2021-2026;
8. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2024. (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2024 Nomor 2);
9. Peraturan Bupati Simalungun Nomor 31 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Simalungun Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2024 Nomor 668).

1.4. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi, serta Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Simalungun Nomor 28 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Simalungun adalah sebagai berikut:

1. Kedudukan

Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Simalungun melaksanakan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang urusan perencananaan, penelitian dan pengembangan yang dipimpin oleh kepala badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

2. Tugas

Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Simalungun memiliki tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan untuk memberikan pelayanan yang menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Simalungun.

3. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas, Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Simalungun menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, bidang pemerintahan dan pembangunan manusia, bidang perekonomian dan SDA, bidang infrastruktur dan kewilayahan serta bidang riset dan inovasi daerah;
- b. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, bidang pemerintahan dan pembangunan manusia, bidang perekonomian dan SDA, bidang infrastruktur dan kewilayahan serta bidang riset dan inovasi daerah;
- c. pelaksanaan dan pembinaan administrasi dan kesekretariatan untuk seluruh unit kerja di lingkungan Bapperida;
- d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan dalam bidang perencanaan, bidang penelitian dan pengembangan; dan

- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Simalungun terdiri dari :

a) Kepala

Bapperida mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan, bidang penelitian dan pengembangan untuk memberikan pelayanan yang menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Simalungun.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan kebijakan teknis bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, bidang pemerintahan dan pembangunan manusia, bidang perekonomian dan SDA, bidang infrastruktur dan kewilayahan serta bidang riset dan inovasi daerah;
- b. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, bidang pemerintahan dan pembangunan manusia, bidang perekonomian dan SDA, bidang infrastruktur dan kewilayahan serta bidang riset dan inovasi daerah;
- c. pelaksanaan dan pembinaan administrasi dan kesekretariatan untuk seluruh unit kerja di lingkungan badan;
- d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan dalam bidang perencanaan, bidang penelitian dan pengembangan; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud, Kepala Badan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. merumuskan kebijakan teknis bidang perencanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah bidang pemerintahan dan pembangunan manusia, bidang perekonomian dan SDA, bidang infrastruktur dan kewilayahan serta bidang riset dan inovasi daerah;

- b. melaksanakan kebijakan teknis bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah bidang pemerintahan dan pembangunan manusia, bidang perekonomian dan SDA, bidang infrastruktur dan kewilayahan serta bidang riset dan inovasi daerah;
- c. melaksanakan evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah bidang pemerintahan dan pembangunan manusia, bidang perekonomian dan SDA, bidang infrastruktur dan kewilayahan serta bidang riset dan inovasi daerah;
- d. melaksanakan dan membina administrasi dan kesekretariatan untuk seluruh unit kerja di lingkungan badan; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b) Sekretariat

Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan tugas lingkup kesekretariatan, bagian umum, bagian keuangan dan penyusunan program.

Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. pengoordinasian kegiatan badan;
- b. pengoordinasian dan penyusunan rencana, program, dan anggaran badan;
- c. penyusunan kerangka regulasi dalam perencanaan pembangunan daerah pada badan;
- d. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi badan; pengoordinasian kegiatan badan;
- e. pengoordinasian dan penyusunan rencana, program, dan anggaran badan;
- f. penyusunan kerangka regulasi dalam perencanaan pembangunan daerah pada badan;
- g. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi badan;
- h. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;

- i. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa di lingkup badan;
- j. pengoordinasian pemantauan, evaluasi, pengendalian dan penilaian atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah serta kinerja pengadaan barang/jasa milik negara; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan kepala badan.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud, Sekretaris mempunyai uraian tugas:

- a. merumuskan program dan kegiatan Sekretariat;
- b. merumuskan bahan kebijakan, pedoman, pelayanan administrasi umum, kepegawaian, program dan keuangan,
- c. mengoordinasikan pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, program dan keuangan;
- d. mengoordinasikan pelaksanaan tugas pada Bidang;
- e. merumuskan pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, program dan keuangan;
- f. mengoordinasikan penyusunan Rencana Strategis (Renstra), Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Perjanjian Kinerja (PK), Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kerja (Renja), RKA dan DPA APBD, Standar Operasional Prosedur (SOP), Analisis Jabatan (Anjab), Analisis Beban Kerja (ABK), serta Forum Konsultasi Publik (FKP) Badan;
- g. merumuskan Perjanjian Kinerja (PK) Sekretariat;
- h. merumuskan Standar Operasional Prosedur (SOP) Sekretariat;
- i. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan melalui penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan pembinaan serta upaya tindak lanjut;
- j. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan;
- k. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan secara lisan maupun tertulis; dan
- l. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

c) Sub Bagian Umum

Subbagian Umum dipimpin oleh Kepala Subbagian, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Kepala Subbagian umum mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris Badan dalam melaksanakan tugas dalam hal menyusun dan pelaksanaan pengolahan urusan umum meliputi pengelolaan surat-menyurat, pengarsipan, kehumasan, keprotokolan, barang milik daerah/aset dan rumah tangga, penyiapan kebutuhan pegawai, pembinaan dan pengembangan pegawai serta ketatalaksanaan lainnya.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Subbagian Umum mempunyai uraian tugas:

- a. menghimpun kebijakan teknis administrasi kepegawaian sesuai kebutuhan sebagai dasar pelaksanaan tugas;
- b. melaksanakan penyusunan rencana pengelolaan administrasi kepegawaian berdasarkan pedoman untuk kelancaran tugas unit;
- c. menyusun rencana kebutuhan pegawai sesuai formasi untuk optimalisasi pelaksanaan tugas unit;
- d. membuat usulan permintaan pegawai sesuai kebutuhan untuk kelancaran tugas unit;
- e. menyusun daftar induk kepegawaian sesuai petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis untuk tertibnya administrasi kepegawaian;
- f. melakukan pengelolaan administrasi kepegawaian melalui DUK dan Nominatif untuk tertibnya administrasi kepegawaian;
- g. mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut;
- h. mengoordinasikan pelaksanaan tugas melalui rapat/pertemuan untuk penyatuan pendapat;
- i. menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran tugas kedinasan.

d) Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dipimpin oleh Kepala Bidang, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung

jawab kepada Kepala Badan. Kepala Bidang mempunyai tugas pokok memimpin, mengoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah serta menyiapkan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah.

Dalam melaksanakan tugas pokok, Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. melakukan analisa dan pengkajian perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah;
- c. melakukan pengumpulan dan analisis data dan informasi pembangunan untuk perencanaan pembangunan daerah;
- d. pengintegrasian dan harmonisasi program-program pembangunan di daerah;
- e. perumusan kebijakan penyusunan perencanaan, pengendalian, evaluasi dan informasi pembangunan daerah;
- f. mengoordinasikan dan mengsinkronisasikan pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran di daerah;
- g. melakukan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah, dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah, serta hasil rencana pembangunan daerah;
- h. melakukan pengendalian melalui pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;
- i. mengidentifikasi permasalahan pembangunan daerah berdasarkan data untuk mengetahui perkembangan pembangunan;
- j. menyajikan dan mengamankan data informasi pembangunan daerah;
- k. melakukan pengamanan data melalui bahan cetak dan elektronik sebagai bahan dokumentasi;
- l. penyusunan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
- m. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
- n. pengelolaan hasil analisis hasil evaluasi untuk penyiapan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;

- o. penyusunan hasil evaluasi dan laporan pelaksanaan program pembangunan daerah.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Kepala Bidang Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. mengoordinasikan pagu indikatif pembangunan daerah;
- b. menghimpun bahan kebijakan teknis sistem evaluasi pembangunan daerah sesuai kebutuhan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- c. menyiapkan bahan pengembangan sistem dan prosedur evaluasi, pengendalian dan pelaporan kegiatan terhadap pengendalian, perumusan kebijakan perencanaan dan evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah;
- d. mengoordinasikan evaluasi, pengendalian dan pelaporan atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
- e. melaksanakan pengendalian melalui pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;
- f. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan daerah di bidang pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
- g. melaksanakan evaluasi rencana dan pelaksanaan pembangunan secara bulanan, triwulan, semester, dan tahunan untuk menjadi bahan penyusunan program pembangunan daerah selanjutnya;
- h. menghimpun data hasil evaluasi pembangunan daerah sesuai program/kegiatan sebagai bahan penyusunan pelaporan;
- i. membuat laporan hasil evaluasi rencana dan pelaksanaan pembangunan daerah sebagai bahan penilaian;
- j. menindaklanjuti laporan hasil evaluasi secara berjenjang sebagai bahan penyusunan program lanjutan tingkat kabupaten/kota dan provinsi;
- k. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi;
- l. mengelola data pembangunan daerah sesuai jenisnya sebagai bahan penyusunan rencana pembangunan daerah;
- m. mengelola hasil analisis atas hasil evaluasi untuk penyiapan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;

- n. menyusun hasil evaluasi dan laporan pelaksanaan program pembangunan daerah;
- o. menyusun rencana kegiatan pengolahan data sesuai kebutuhan sebagai acuan pelaksanaan tugas unit terkait;
- p. menyajikan data pembangunan daerah sesuai kebutuhan sebagai bahan informasi;
- q. melakukan pengamanan data hasil pembangunan daerah melalui bahan cetak dan elektronik sebagai bahan dokumentasi;
- r. mengoordinasikan pendataan dan pelaporan atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
- s. menyusun laporan hasil pelaksanaan pembangunan daerah secara periodik sebagai bahan evaluasi;
- t. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi;
- u. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran tugas kedinasan.

e) Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan. Kepala Bidang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia.

Dalam melaksanakan tugas pokok, Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia menyelenggarakan fungsi:

- a. mengoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
- b. mengoordinasikan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
- c. mengoordinasikan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
- d. mengoordinasikan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah;
- e. mengoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/ Lembaga di provinsi dan kabupaten/kota;

- f. mengoordinasikan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional;
- g. mengoordinasikan pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah;
- h. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran tugas kedinasan.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Kepala Bidang Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- a. merancang penyusun dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD);
- b. menganalisis Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
- c. merencanakan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
- d. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah kabupaten/kota;
- e. merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah kabupaten/kota;
- f. merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional;
- g. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran tugas kedinasan.

f) Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam

Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan. Kepala Bidang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam.

Dalam melaksanakan tugas pokok, Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam menyelenggarakan fungsi:

- a. mengoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);

- b. mengoordinasikan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
- c. mengoordinasikan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
- d. mengoordinasikan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah;
- e. mengoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di provinsi dan kabupaten/kota;
- f. mengoordinasikan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional;
- g. mengoordinasikan pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah;
- h. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran tugas kedinasan.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- a. merancang penyusun dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD);
- b. menganalisis Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
- c. merencanakan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
- d. merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD;
- e. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah kabupaten/kota;
- f. merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah kabupaten/kota;
- g. merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional;
- h. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran tugas kedinasan.

g) Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan bidang Infrastruktur dan Kewilayahan.

Dalam melaksanakan tugas pokok, Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan menyelenggarakan fungsi:

- a. mengoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD).
- b. mengoordinasikan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
- c. mengoordinasikan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
- d. mengoordinasikan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah;
- e. mengoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di provinsi dan kabupaten/kota;
- f. mengoordinasikan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional;
- g. mengoordinasikan pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah;
- h. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran tugas kedinasan.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- a. merancang penyusun dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD);
- b. menganalisis Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
- c. merencanakan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
- d. merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD;
- e. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah kabupaten/kota;
- f. merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah kabupaten/kota;
- g. merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional;

- h. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran tugas kedinasan.

h) Bidang Riset dan Inovasi Daerah

Bidang Riset dan Inovasi Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Kepala Bidang mempunyai tugas pokok melaksanakan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan, dan melaksanakan penyusunan rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan daerah di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai Pancasila.

Dalam melaksanakan tugas pokok, Kepala Bidang Riset dan Inovasi Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan kebijakan, fasilitasi, dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah yang memperkuat fungsi dan kedudukan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan daerah di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai Pancasila;
- b. penyusunan perencanaan, program, anggaran, kelembagaan, dan sumber daya penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta Invensi dan inovasi di daerah yang berpedoman pada nilai Pancasila;
- c. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang riset dan inovasi, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang riset dan inovasi, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta Invensi dan inovasi di daerah;
- e. pemantauan dan evaluasi penelitian, pengembangan, penyelenggaraan pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah;

- f. pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah;
- g. koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/ organisasi penelitian lainnya di daerah; dan
- h. koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi daerah.

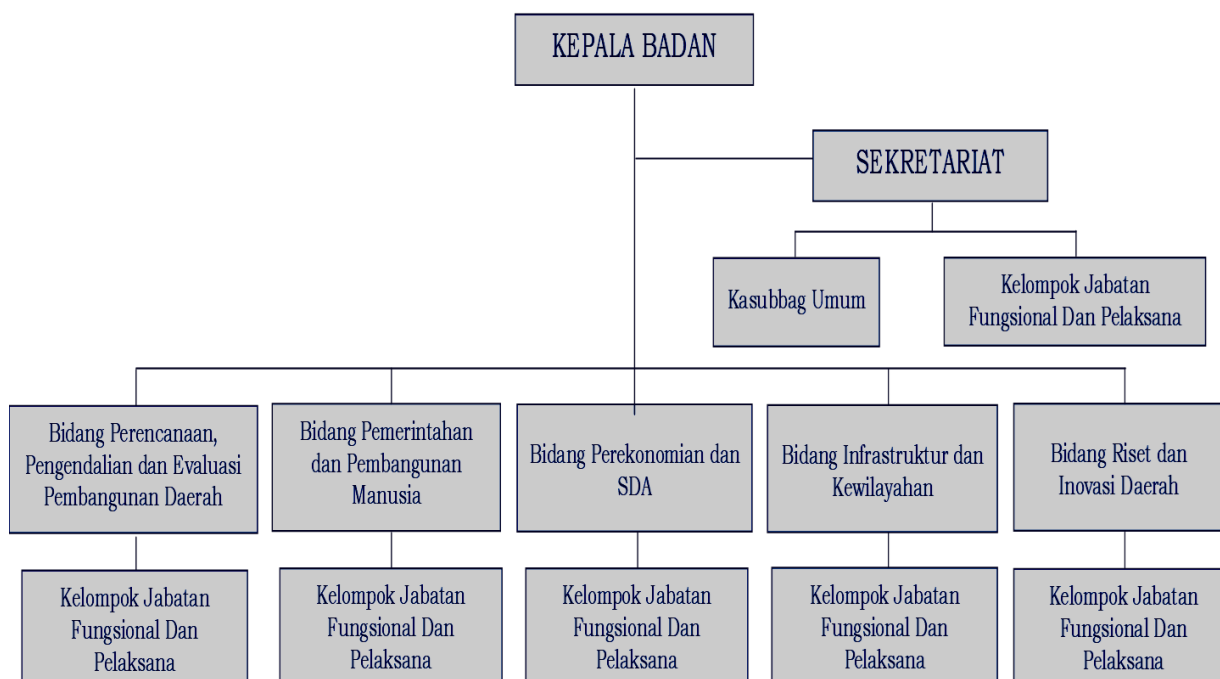
Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Kepala Bidang Riset dan Inovasi Daerah mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. menghimpun bahan kebijakan pengembangan, pengkajian riset dan inovasi daerah;
- b. merumuskan kebijakan, pengembangan dan penerapan riset dan inovasi daerah;
- c. mengoordinasikan pelaksanaan dan pengembangan riset dan inovasi daerah;
- d. pengembangan kerja sama dan kemitraan bidang riset dan inovasi daerah;
- e. fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian serta penerapan riset dan inovasi daerah;
- f. melaksanakan pelaporan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan riset dan inovasi daerah;
- g. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran tugas kedinasan.

i) Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang dapat dibagi dalam kelompok dengan bidang fungsional keahlian dan jabatan fungsional keterampilan. Kelompok Jabatan Fungsional secara administratif bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Pejabat Administrator/Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional.

Adapun struktur organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Simalungun bila digambarkan dalam bentuk bagan dapat dilihat pada gambar berikut :



Gambar 1.1 Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Simalungun

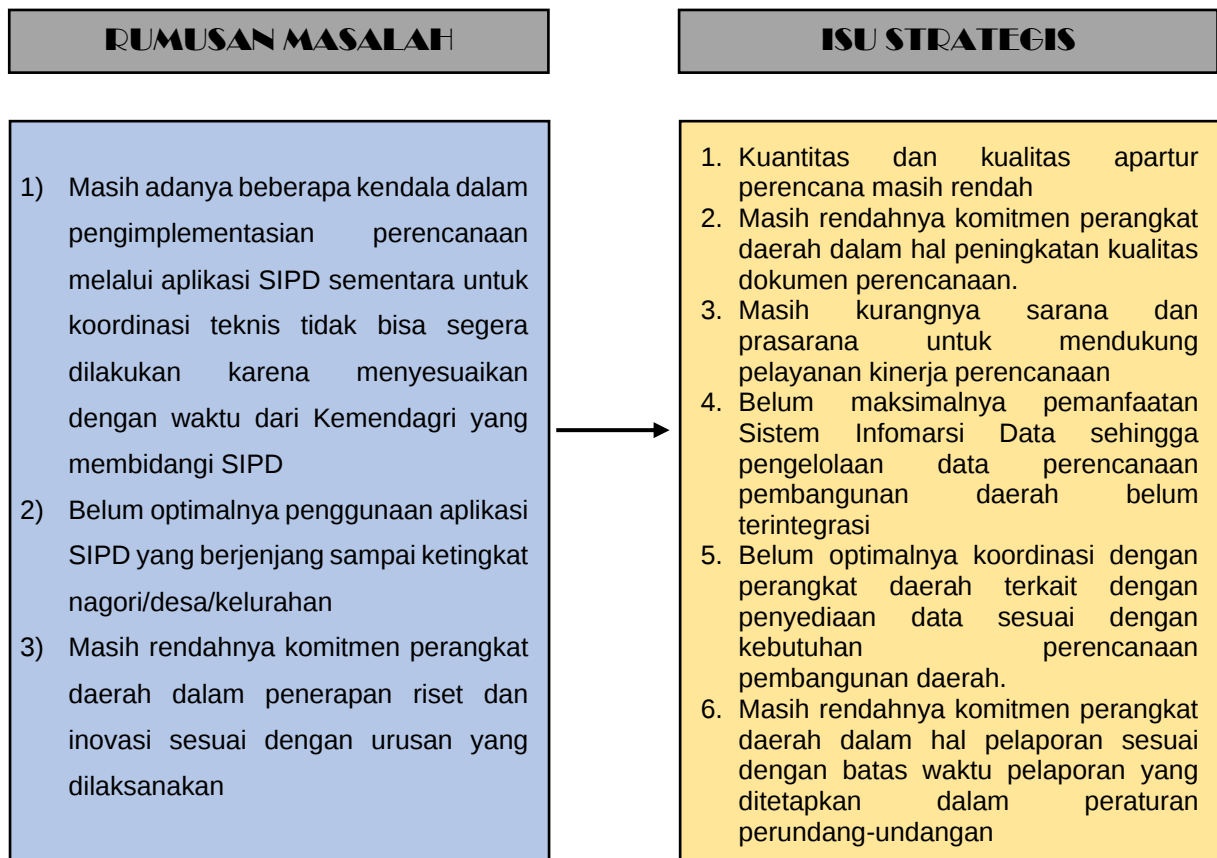
1.5. Potensi, Isu Strategis dan Permasalahan

Dalam merumuskan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran berjalan, perangkat daerah perlu menganalisis isu-isu strategis yang perlu menjadi fokus perhatian dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi perangkat daerah. Isu strategis didefinisikan sebagai kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang. Perumusan isu strategis umumnya didahului dengan perumusan atau identifikasi masalah antara lain:

- 1) Masih adanya beberapa kendala dalam pengimplementasian perencanaan melalui aplikasi SIPD sementara untuk koordinasi teknis tidak bisa segera dilakukan karena menyesuaikan dengan waktu dari Kemendagri yang membidangi SIPD

- 2) Belum optimalnya penggunaan aplikasi SIPD yang berjenjang sampai ketingkat nagori/desa/kelurahan
- 3) Masih rendahnya komitmen perangkat daerah dalam penerapan riset dan inovasi sesuai dengan urusan yang dilaksanakan

Isu strategis yang ada pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Simalungun sesuai dengan tugas dan fungsinya dirumuskan dalam gambar dibawah ini :



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2021-2026

Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Simalungun merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah Kabupaten Simalungun yang terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki. Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Simalungun yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2021 hingga 2026 merujuk pada RPJMD Kabupaten Simalungun Tahun 2021-2026 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Simalungun Tahun 2021-2026.

Berdasarkan RPJMD Kabupaten Simalungun Tahun 2021-2026, Visi Kabupaten Simalungun Tahun 2021-2026 menggambarkan tujuan utama penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Simalungun yang dapat terwujud melalui upaya pemerintah bersama DPRD, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya, yaitu :

“RAKYAT HARUS SEJAHTERA”

Untuk mewujudkan pencapaian visi tersebut, dijabarkan 10 (sepuluh) misi pembangunan Kabupaten Simalungun sebagai berikut.

1. Pemulihan Ekonomi
2. Pemulihan Kesehatan
3. Penerapan GCG (Good and Clean Government)
4. Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan
5. Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
6. Peningkatan Pertanian dan Pengembangan Sistem Agribisnis
7. Peningkatan Kualitas Infrastruktur
8. Peningkatan Kualitas Generasi Muda/Millennial
9. Restrukturisasi Anggaran (Perbaikan Postur APBD)

10. Restrukturisasi Organisasi dan Reformasi Birokrasi

2.1.1. Tujuan dan Sasaran Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2021-2026

Dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi Bupati dan Wakil Bupati Simalungun Tahun 2021-2026 tersebut, Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Simalungun yang merupakan Perangkat Daerah dengan tugas dan pokok membantu Bupati dalam menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan untuk memberikan pelayanan yang menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Simalungun menetapkan tujuan yang mengacu pada misi ke 3 (tiga) yaitu **“Penerapan GCG (Good and Clean Government)”**.

Adapun untuk mencapai tujuan tersebut, Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Simalungun menetapkan 3 (tiga) sasaran strategis yaitu :

1. Meningkatnya kualitas produk perencanaan pembangunan
2. Tersedianya data/informasi perencanaan pembangunan
3. Pengembangan penelitian yang inovatif

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2021-2026, dapat dijabarkan sebagaimana pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2021-2026

Tujuan	Sasaran	Indikator/Tujuan Sasaran	Target Kinerja Tujuan / Sasaran Pada Tahun Ke -				
			2022	2023	2024	2025	2026
Tata Kelola Perencanaan Pembangunan Daerah yang berkualitas dan inovatif	Meningkatnya kualitas produk perencanaan pembangunan	Persentase Konsistensi Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Konsistensi Penjabaran Program RKPD ke dalam APBD	100%	100%	100%	100%	100%
		Ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan	100	100	100	100	100
	Tersedianya data/ informasi perencanaan pembangunan	Tersedianya dokumen penunjang urusan pemerintahan	3 Dok	3 Dok	3 Dok	3 Dok	3 Dok
		Tersedianya dokumen perencanaan bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok
		Tersedianya dokumen perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahan	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok
		Tersedianya dokumen perencanaan bidang pemerintahan dan Pembangunan manusia	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok
		Tersedianya dokumen perencanaan bidang perekonomian dan SDA	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok
	Pengembangan Penelitian yang inovatif	Jumlah dokumen inovasi daerah	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok

Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Simalungun

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Formulasi Perhitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
Meningkatnya kualitas produk perencanaan pembangunan	Persentase Konsistensi Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD	$\frac{\text{Jumlah program RPJMD yang diakomodir dalam RKPD}}{\text{Jumlah Program RPJMD}} \times 100\%$	RPJMD RKPD	Bapperida
	Persentase Konsistensi Penjabaran Program RKPD ke dalam APBD	$\frac{\text{Jumlah program RKPD yang diakomodir dalam APBD}}{\text{Jumlah Program RKPD}} \times 100\%$	RKPD APBD	Bapperida

2.1.2. Strategi dan Arah Kebijakan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Simalungun Kabupaten Simalungun Tahun 2021-2026

Strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah, diuraikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.3 Strategi dan Arah Kebijakan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Simalungun

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya kualitas produk perencanaan pembangunan.	Optimalisasi Teknologi Informasi dalam sistem perencanaan pembangunan daerah.	• Penyediaan sarana dan prasarana. • Kerjasama dengan Lembaga terkait • Koordinasi dan sinergitas dengan OPD dalam penyusunan dokumen perencanaan.

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Tersedianya data/ informasi perencanaan pembangunan.	Penyediaan dan pemutakhiran data dan informasi perencanaan pembangunan yang akurat dan cepat.	- Membangun dan mengembangkan pusat data dan informasi perencanaan pembangunan. - Meningkatkan kinerja evaluasi hasil perencanaan pembangunan daerah
Pengembangan Penelitian yang inovatif.	Fasilitasi kegiatan penelitian dan pengembangan.	- Kerjasama/kemitraan dalam pengembangan penelitian dan inovasi - Mewujudkan inovasi dan pelayanan publik berkualitas berbasis <i>Information and Technology (IT)</i>.

2.1.3. Struktur Program dan Kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Simalungun Kabupaten Simalungun Tahun 2024

Struktur program dan kegiatan yang berkaitan langsung dengan tercapainya sasaran Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Simalungun maupun program dan kegiatan pendukung sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.4 Struktur Program dan Kegiatan Terkait Langsung Pencapaian Sasaran Tahun 2024

Sasaran	Program/Kegiatan
Meningkatnya kualitas produk perencanaan pembangunan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Tersedianya data/ informasi perencanaan pembangunan	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
Pengembangan Penelitian yang inovatif	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah

2.2. Perjanjian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2024

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Adapun Perjanjian Kinerja Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Simalungun yang merepresentasikan kinerja instansi dengan Bupati Simalungun adalah sebagai berikut:

Tabel 2.5 Perjanjian Kinerja Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Simalungun Kabupaten Simalungun Tahun 2024

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Meningkatnya kualitas produk perencanaan pembangunan	Persentase Konsistensi Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD	100%
	Persentase Konsistensi Penjabaran Program RKPD ke dalam APBD	100%
	Ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan	100%
Tersedianya data/ informasi perencanaan pembangunan	Tersedianya dokumen penunjang urusan pemerintahan	3 Dok
	Tersedianya dokumen perencanaan bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	2 Dok
	Tersedianya dokumen perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahan	2 Dok
	Tersedianya dokumen perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	2 Dok
	Tersedianya dokumen perencanaan bidang perekonomian dan SDA	2 Dok
Pengembangan Penelitian yang inovatif	Jumlah dokumen inovasi daerah	1 Dok

No	Program	Anggaran
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Rp 5.430.330.185
2	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Rp 1.209.428.700
3	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp 1.040.382.900
4	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	<u>Rp 428.426.700</u>
	JUMLAH	Rp 8.108.568.485

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Simalungun merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja yang memuat realisasi dan tingkat capaian kinerja yang diperjanjikan pada tahun 2024. Pengukuran dilakukan dengan cara membandingkan antara target indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dengan realisasinya.

Tabel 3.1 Skala Pengukuran Capaian Kinerja

No	Skala Pengukuran Ordinal	Kategori
1.	85 s/d 100	Sangat Berhasil
2.	70 s/d 84	Berhasil
3.	55 s/d 69	Cukup Berhasil
4.	<55	Kurang Berhasil

3.1 Capaian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Simalungun

3.1.1 Pengukuran Kinerja

Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Simalungun tahun 2024 diukur dari pencapaian Indikator Kinerja yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja (PK) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Simalungun tahun 2024. Seluruh sasaran strategis yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Simalungun merupakan kinerja tahun ke - 3 (tiga) pada periode Renstra Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Simalungun. Adapun hasil pengukuran atas capaian kinerja tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2 Hasil Pengukuran Atas Capaian Kinerja Tahun 2024

Sasaran Strategis 1 Meningkatnya kualitas produk perencanaan pembangunan				
No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase Konsistensi Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD	100%	$\frac{167}{175} \times 100\%$	95,43%
2	Persentase Konsistensi Penjabaran Program RKPD ke dalam APBD	100%	$\frac{152}{167} \times 100\%$	91,01%
3	Ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan	100%	100%	100%
Sasaran Strategis 2 Tersedianya data/informasi perencanaan pembangunan				
No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Tersedianya dokumen penunjang urusan pemerintahan	3 Dok	3 Dok	100%
2	Tersedianya dokumen bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	2 Dok	2 Dok	100%
3	Tersedianya dokumen perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahan	2 Dok	2 Dok	100%
4	Tersedianya dokumen perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	2 Dok	2 Dok	100%
5	Tersedianya dokumen perencanaan bidang perekonomian dan SDA	2 Dok	1 Dok	50%
Sasaran Strategis 3 Pengembangan penelitian yang inovatif				
No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Jumlah dokumen inovasi daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	100%

3.1.2. Analisis Capaian Kinerja

SASARAN 1 :				
Meningkatnya kualitas produk perencanaan pembangunan				
INDIKATOR :				
1. <i>Persentase Konsistensi Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD</i>				
2. <i>Persentase Konsistensi Penjabaran Program RKPD ke dalam APBD</i>				
3. <i>Ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan</i>				

1) Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Meningkatnya kualitas produk perencanaan Pembangunan	1. Persentase Konsistensi Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD	100%	95,43%	95,43%
	2. Persentase Konsistensi Penjabaran Program RKPD ke dalam APBD	100%	91,01%	91,01%
	3. Ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan	100%	100%	100%

Gambaran kinerja ke tiga indikator tersebut sebagai berikut:

1. Persentase Konsistensi Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD, yang merupakan salah satu Indikator Kinerja Utama dengan capaian kinerja 95,43%, bahwa penyusunan RKPD Tahun 2024 disusun dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Simalungun Tahun 2021-2026, walaupun pelaksanaan kegiatan Tahun 2024 belum mencakup keseluruhan program yang dituangkan dalam RPJMD. Akan tetapi tetap disesuaikan dengan tema dan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Simalungun Tahun 2024.
2. Persentase Konsistensi Penjabaran Program RKPD ke dalam APBD. (Indikator Kinerja Utama) dengan capaian kinerja 91,01%. Capaian ini berkaitan dengan proses pembahasan dan penganggaran sesuai dengan ketersediaan alokasi anggaran sesuai dengan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Simalungun.

NAMA PERANGKAT DAERAH	JUMLAH PROGRAM		
	RPJMD	RKPD	APBD
Dinas Pendidikan	5	5	5
Dinas Kesehatan	14	14	14
Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang	13	13	10
Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan	3	3	3
Satuan Polisi Pamong Praja	2	2	2
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3	3	4
Dinas Sosial	5	5	5
Dinas Ketenagakerjaan	5	5	5
Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	7	7	6
Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan	7	7	5
Dinas Lingkungan Hidup	8	8	8
Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	5	5	5
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Nagori	5	5	5
Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	4	4	4
Dinas Perhubungan	3	3	2
Dinas Komunikasi Dan Informatika	5	5	5
Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah	8	8	4
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu	10	8	8
Dinas Pemuda Dan Olah Raga	4	4	4
Dinas Kebudayaan, Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	9	9	8
Dinas Perpustakaan Dan Arsip	5	5	3
Dinas Pertanian	10	7	5
Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	9	6	7
Sekretariat Daerah	4	4	3
Sekretariat DPRD	2	2	2
Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah	4	4	4
Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah	4	4	4
Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	3	3	3
Inspektorat	3	3	3
Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	6	6	6
TOTAL	175	167	152

3. Ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan

Tahapan dan tata cara penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dituangkan dalam dokumen RKPD dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Tahapan dan proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Simalungun dimulai dengan pelaksanaan Musrenbang di tingkat Nagori/Desa/Kelurahan dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

- ❖ Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Simalungun Tahun 2025 yang dilaksanakan tanggal 31 Januari 2024.



Gambar 3.1 Dokumentasi Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Simalungun Tahun 2025

- ❖ Musrenbang RKPD Kabupaten Simalungun Tahun 2024 Tingkat Kecamatan yang dilaksanakan pada tanggal 5 - 7 Februari 2024.





Gambar 3.2 Dokumentasi Musrenbang RKPD Kabupaten Simalungun Tahun 2025 Tingkat Kecamatan

- ❖ Forum Lintas Perangkat Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2025 yang dilaksanakan pada tanggal 19 Februari 2024



Gambar 3.3 Dokumentasi Forum Lintas Perangkat Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2024

- ❖ Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Simalungun Tahun 2025 yang dilaksanakan pada tanggal 27 - 28 Februari 2024



Gambar 3.4 Dokumentasi Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Simalungun Tahun 2025

2) Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2022-2024

Sasaran Strategis	Indikator	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024		
		Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	Capaian (%)
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Meningkatnya kualitas produk perencanaan Pembangunan	1. Persentase Konsistensi Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD	90,71%	98,51%	100%	90,27%	90,27%
	2. Persentase Konsistensi Penjabaran Program RKPD ke dalam APBD	79%	96,24%	100%	91,01%	91,01%
	3. Ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan	100%	100%	100%	100%	100%

Persentase Konsistensi Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD dan RKPD ke dalam APBD untuk 3 (tiga) tahun terakhir berfluktuatif, di mana hal ini dilihat dari data jumlah program yang dilaksanakan. Kenaikan jumlah program yang dilaksanakan pada tahun 2023 dan kemudian jumlah programnya menurun pada tahun 2024 disebabkan oleh penyesuaian prioritas pembangunan daerah sesuai dengan tema pembangunan setiap tahunnya.

3) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Dengan Target Akhir Yang Terdapat Dalam Dokumen Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Simalungun

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2024	Target Akhir Rencana Strategis (2026)	Tingkat Kemajuan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) / (4) x 100%
Meningkatnya kualitas produk perencanaan Pembangunan	1. Persentase Konsistensi Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD	90,27%	100%	90,27%

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2024	Target Akhir Rencana Strategis (2026)	Tingkat Kemajuan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) / (4) x 100%
Meningkatnya kualitas produk perencanaan Pembangunan	2. Persentase Konsistensi Penjabaran Program RKPD ke dalam APBD	91,01%	100%	91,01%
	3. Ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan	100%	100%	100%

Untuk perbandingan capaian kinerja tahun 2024 dengan target tahun akhir renstra pada tahun 2026 berdasarkan evaluasi kinerja selama 3 tahun capaian kinerjanya akan selalu menyesuaikan dengan tema pembangunan dan kemampuan fiskal daerah.

4) Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan standar Provinsi dan Nasional

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2024	Standar Nasional/ Provinsi / Kabupaten / Kota Lainnya	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) / (4) x 100%
		Tidak ada perbandingan dengan Standar Nasional		

5) Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang dilakukan
Meningkatnya kualitas produk perencanaan pembangunan	Persentase Konsistensi Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD	100%	90,27%	90,27%	Kegagalan (Tidak sesuai target dan realisasi)	Efektifitas penyusunan program pembangunan daerah
	Persentase Konsistensi Penjabaran Program RKPD ke dalam APBD	100%	91,01%	91,01%	Kegagalan (Tidak sesuai target dan realisasi)	Efektifitas penyusunan program pembangunan daerah
	Ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan	100%	100%	100%	Keberhasilan (Sesuai target dan realisasi)	Kualitas Perencanaan dapat dipertahankan

6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya yang dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Simalungun berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 22 / PMK.02/2021 Tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara / Lembaga. Adapun rumus perhitungan yang digunakan yaitu :

$$E_{RO} = \frac{\sum_{i=1}^n ((AARO_i \times CRO_i) - RARO_i)}{\sum_{i=1}^n (AARO_i)} \times 100\%$$

Keterangan:

E_{RO} : efisiensi RO tingkat satuan kerja

$AARO_i$: alokasi anggaran RO i

$RARO_i$: realisasi anggaran RO i

CRO_i : capaian RO i

Perhitungan efisiensi atas penggunaan sumber daya adalah sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Capaian RO per RO	Alokasi Anggaran (AARO)	Realisasi Anggaran (RARO)	AARO x CRO	(AARO x CRO) - RARO	Efisiensi RO Satker = $\sum((AARO \times CRO) - RARO) / \sum(AARO)$ (7) = $\sum(6) / \sum(3)$
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) x (2)	(6) = (5) - (4)	(7)
Persentase Konsistensi Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD	90%	1.209.428.700	1.017.291.939	1.091.751.287	74.459.348	6,16%
Persentase Konsistensi Penjabaran Program RKPD ke dalam APBD	91%	1.209.428.700	1.017.291.939	1.100.701.060	83.409.121	6,90%
Ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan	100%	1.209.428.700	1.017.291.939	1.209.428.700	192.136.761	15,89%

Adapun penyajian efisiensi atas penggunaan sumber daya disajikan pada tabel berikut:

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Efisiensi
		Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Meningkatnya kualitas produk perencanaan pembangunan	Persentase Konsistensi Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD	100	90,27	90,27	1.209.428.700	1.017.291.939	84,11	6,16
	Persentase Konsistensi Penjabaran Program RKPD ke dalam APBD	100	91,01	91,01	1.209.428.700	1.017.291.939	84,11	6,90
	Ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan	100	100	100	1.209.428.700	1.017.291.939	84,11	15,89

7) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Menunjang / Tidak Menunjang	Analisis
Meningkatnya kualitas produk perencanaan pembangunan	Persentase Konsistensi Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD	90,27	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Capaian Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	100%	Menunjang	Peningkatan kualitas produk perencanaan didukung oleh sistem perencanaan pembangunan berbasis aplikasi di mana stakeholder perencana dapat berkoordinasi untuk percepatan penyampaian data.
	Persentase Konsistensi Penjabaran Program RKPD ke dalam APBD	91,01					
	Ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan	100					

SASARAN 2 :

Tersedianya data/informasi perencanaan pembangunan

INDIKATOR :

1. Tersedianya dokumen penunjang urusan pemerintahan
2. Tersedianya dokumen bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah
3. Tersedianya dokumen perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahan
4. Tersedianya dokumen perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia
5. Tersedianya dokumen perencanaan bidang perekonomian dan SDA

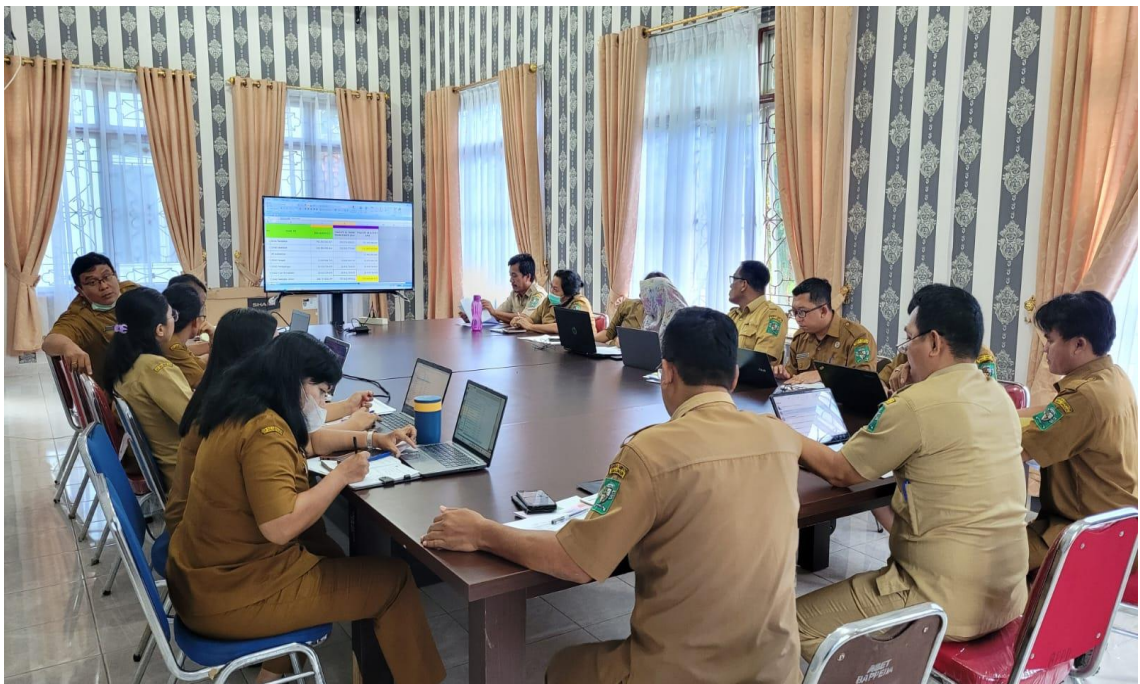
1) Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Tersedianya data/informasi perencanaan pembangunan	1. Tersedianya dokumen penunjang urusan pemerintahan	3 Dok	3 Dok	100%
	2. Tersedianya dokumen bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	2 Dok	2 Dok	100%

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Tersedianya data/informasi perencanaan pembangunan	3. Tersedianya dokumen perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahan	2 Dok	2 Dok	100%
	4. Tersedianya dokumen perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	2 Dok	2 Dok	100%
	5. Tersedianya dokumen perencanaan bidang perekonomian dan SDA	2 Dok	1 Dok	50%

Gambaran kinerja ke tiga indikator tersebut sebagai berikut:

1. ***Tersedianya dokumen penunjang urusan pemerintahan*** terdiri dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023, Rencana Kerja Tahun 2025, Laporan Keuangan dan Laporan Aset. Dan laporan-laporan yang mendukung seperti Perjanjian Kinerja Tahun 2024, Laporan Evaluasi Terhadap Hasil RKPD Kabupaten Simalungun Per Triwulan Tahun 2024 serta fasilitasi pelaksanaan tugas-tugas kantor dan pemenuhan sarana pendukung, secara umum dapat terlaksana dengan baik dengan rincian kegiatan antara lain fasilitasi kegiatan kantor/urusan dinas, pengadaan sarana dan prasarana kantor serta penyediaan akomodasi pelaksanaan tugas-tugas kedinasan.

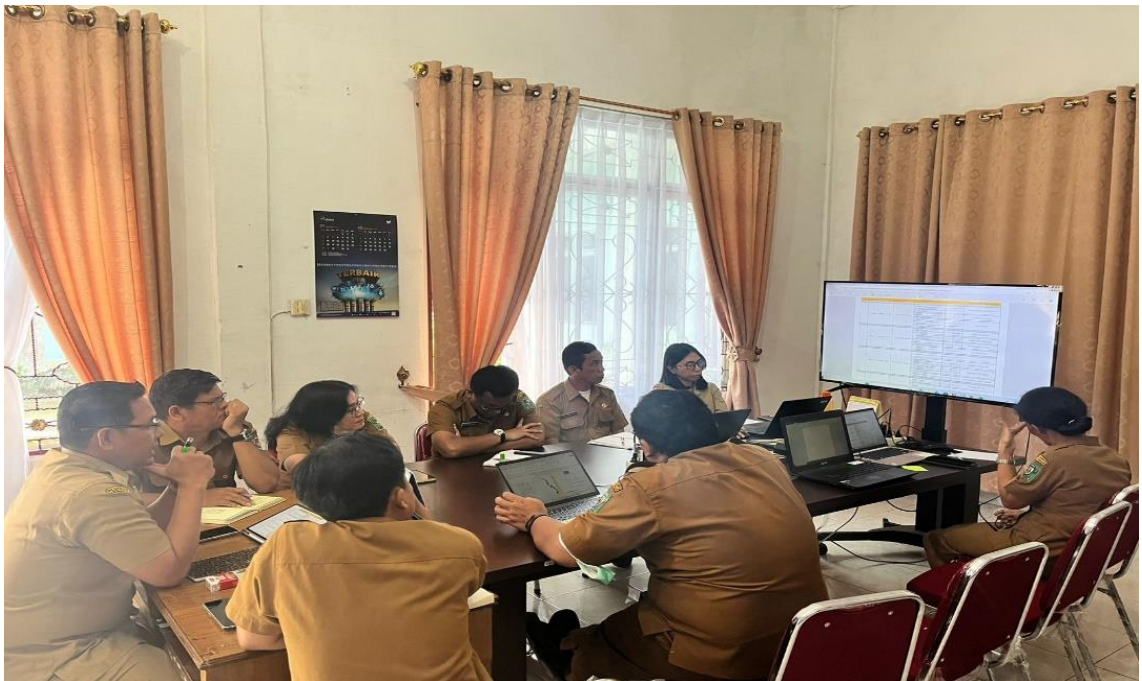


Gambar 3.5 Dokumentasi Rapat Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Bapperida Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2024



Gambar 3.6 Dokumentasi Rapat Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Bapperida Kabupaten Simalungun Tahun 2025





Gambar 3.7 Dokumentasi Rapat Evaluasi Renja Bapperida Tahun 2025 per Triwulan

- 2) ***Tersedianya dokumen bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah*** terdiri dari Rancangan Awal dan Rancangan Akhir RKPD Kabupaten Simalungun Tahun 2025, Laporan Evaluasi Terhadap Hasil RKPD Kabupaten Simalungun Per Triwulan Tahun 2024, dan Rancangan Awal dan Rancangan Akhir RPJPD Tahun 2025-2045.



Gambar 3.8 Dokumentasi Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Simalungun Tahun 2025-2045





Gambar 3.9 Dokumentasi Rapat Evaluasi Terhadap Hasil RKPD Kabupaten Simalungun Per Triwulan Tahun 2024

2. ***Tersedianya dokumen perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahan*** terdiri dari Penyusunan Profil Sosial Ekonomi Teknis Kelembagaan (PSETK) Tahun 2024 yaitu PSETK Daerah Irigasi Bandar Malela/Silau Malela, PSETK Daerah Irigasi Batu 3/Batu Tomok, PSETK Daerah Irigasi Margo Mulyo, dan PSETK Daerah Irigasi Gajing Masilom RAD AMPL



Gambar 3.10 Dokumentasi Rapat Koordinasi Persiapan Penyusunan Rencana Aksi Daerah Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (RAD AMPL)



Gambar 3.11 Dokumentasi Rapat Koordinasi Penyusunan Profil Sosial Ekonomi Teknik dan Kelembagaan (PSETK) Tahun 2024

3. ***Tersedianya dokumen perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia*** yaitu Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender (RAD PUG) Kabupaten Simalungun Tahun 2024-2026, Rencana Aksi Tahunan (RAT) Penanggulangan Kemiskinan Tahun Anggaran 2025, Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (SDGs) dan Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Simalungun Tahun 2024.





Gambar 3.12 Dokumentasi Rapat Koordinasi Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender (RAD PUG) Kabupaten Simalungun Tahun 2024-2026

4. ***Tersedianya dokumen perencanaan bidang perekonomian dan SDA*** yaitu Laporan Pelaksanaan DBH CHT Kabupaten Simalungun Tahun 2024. Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disingkat DBH CHT adalah dana bagi hasil pajak yang berasal dari penerimaan cukai hasil tembakau yang dibuat di dalam negeri.





Gambar 3.13 Dokumentasi Rapat Penyusunan Laporan DBH CHT Tahun 2024

2) Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2022-2024

Sasaran Strategis	Indikator	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024		
		Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	Capaian (%)
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Tersedianya data/informasi perencanaan pembangunan	1. Tersedianya dokumen penunjang urusan pemerintahan	100%	100%	3 Dok	3 Dok	100%
	2. Tersedianya dokumen bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan	100%	100%	2 Dok	2 Dok	100%
	3. Tersedianya dokumen perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahan	100%	100%	2 Dok	2 Dok	100%
	4. Tersedianya dokumen perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	100%	100%	2 Dok	3 Dok	150%

Sasaran Strategis	Indikator	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024		
		Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	Capaian (%)
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Tersedianya data/informasi perencanaan pembangunan	5. Tersedianya dokumen perencanaan bidang perekonomian dan SDA	50%	100%	2 Dok	2 Dok	50%

Penyediaan data/informasi perencanaan pembangunan daerah untuk 3 tahun terakhir secara umum dapat dicapai sesuai dengan target, namun demikian terdapat 1 indikator capaian kinerjanya menurun pada tahun 2024 yaitu pada indikator bidang perekonomian dan SDA. Hal ini disebabkan oleh penyelesaian dokumen yang tidak berkelanjutan.

3) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Dengan Target Akhir Yang Terdapat Dalam Dokumen Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah Kabupaten Simalungun

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2024	Target Akhir Rencana Strategis (2026)	Tingkat Kemajuan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) / (4) x 100%
Tersedianya data/informasi perencanaan pembangunan	1. Tersedianya dokumen penunjang urusan pemerintahan	100%	100%	100%
	2. Tersedianya dokumen bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	100%	100%	100%
	3. Tersedianya dokumen perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahan	100%	100%	100%
	4. Tersedianya dokumen perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	100%	100%	100%

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2024	Target Akhir Rencana Strategis (2026)	Tingkat Kemajuan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) / (4) x 100%
Tersedianya data/informasi perencanaan pembangunan	5. Tersedianya dokumen perencanaan bidang perekonomian dan SDA	50%	100%	50%

Untuk perbandingan dengan capaian target tahun akhir renstra pada tahun 2026 berdasarkan capaian kinerja 3 tahun terakhir akan dapat dicapai 100% mengingat indikator yang belum tercapai programnya akan dilaksanakan sesuai dengan prioritas kegiatan pada Bapperida Kabupaten Simalungun.

4) Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan standar Provinsi dan Nasional

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2024	Standar Nasional/ Provinsi / Kabupaten / Kota Lainnya	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) / (4) x 100%
		Tidak ada perbandingan dengan Standar Nasional		

5) Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang dilakukan
Tersedianya data/informasi perencanaan pembangunan	1. Tersedianya dokumen penunjang urusan pemerintahan	100%	100%	100%	Keberhasilan (Sesuai target dan realisasi)	Kualitas Perencanaan dapat dipertahankan
	2. Tersedianya dokumen bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	100%	100%	100%	Keberhasilan (Sesuai target dan realisasi)	Kualitas Perencanaan dapat dipertahankan

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang dilakukan
Tersedianya data/informasi perencanaan pembangunan	3. Tersedianya dokumen perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahan	100%	100%	100%	Keberhasilan (Sesuai target dan realisasi)	Kualitas Perencanaan dapat dipertahankan
	4. Tersedianya dokumen perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	150%	100%	150%	Keberhasilan (Sesuai target dan realisasi)	Kualitas Perencanaan dapat dipertahankan
	5. Tersedianya dokumen perencanaan bidang perekonomian dan SDA	50%	100%	50%	Kegagalan (Tidak sesuai target dan realisasi)	Pengusulan dan pelaksanaan penyusunan dokumen bidang Perekonomian dan SDA

6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya yang dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Simalungun berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 22 / PMK.02/2021 Tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara / Lembaga. Adapun rumus perhitungan yang digunakan yaitu :

$$E_{RO} = \frac{\sum_{i=1}^n ((AARO_i \times CRO_i) - RARO_i)}{\sum_{i=1}^n (AARO_i)} \times 100\%$$

Keterangan:

E_{RO} : efisiensi RO tingkat satuan kerja

$AARO_i$: alokasi anggaran RO i

$RARO_i$: realisasi anggaran RO i

CRO_i : capaian RO i

Perhitungan efisiensi atas penggunaan sumber daya adalah sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Capaian RO per RO	Alokasi Anggaran (AARO)	Realisasi Anggaran (RARO)	AARO x CRO	(AARO x CRO) - RARO	Efisiensi RO Satker = $\frac{\sum((AARO \times CRO) - RARO)}{\sum(AARO)}$ (7) = $\sum(6) / \sum(3)$
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) x (2)	(6) = (5) - (4)	(7)
Tersedianya dokumen penunjang urusan pemerintahan	100%	5.430.330.185	4.812.700.476	5.430.330.185	617.629.709	11,37
Tersedianya dokumen bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	100%	1.209.428.700	1.017.291.939	1.209.428.700	192.136.761	15,89
Tersedianya dokumen perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahan	100%	284.073.500	246.174.820	284.073.500	37.898.680	13,34
Tersedianya dokumen perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	100%	407.627.000	323.718.482	407.627.000	83.908.518	20,58
Tersedianya dokumen perencanaan bidang perekonomian dan SDA	50%	348.682.400	291.388.589	174.341.200	- 117.047.389	-33,57

Penyajian efisiensi atas penggunaan sumber daya disajikan pada tabel berikut:

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Efisiensi
		Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Tersedianya data/informasi perencanaan pembangunan	Tersedianya dokumen penunjang urusan pemerintahan	3 Dok	3 Dok	100%	5.430.330.185	4.812.700.476	88,63%	11,37
	Tersedianya dokumen bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	2 Dok	2 Dok	100%	1.209.428.700	1.017.291.939	84,11%	15,89

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Efisiensi
		Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Tersedianya data/informasi perencanaan pembangunan	Tersedianya dokumen perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahan	2 Dok	2 Dok	100%	284.073.500	246.174.820	86,66%	13,34
	Tersedianya dokumen perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	2 Dok	3 Dok	150%	407.627.000	323.718.482	79,42%	70,58
	Tersedianya dokumen perencanaan bidang perekonomian dan SDA	2 Dok	1 Dok	50%	348.682.400	291.388.589	83,57%	-33,57

7) Analisis program / kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Menunjang / Tidak Menunjang	Analisis
Tersedianya data/informasi perencanaan pembangunan	Tersedianya dokumen penunjang urusan pemerintahan	100%	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Cakupan Pelayanan Administrasi yang tertangani	100%	Menunjang	Fasilitasi pelaksanaan urusan perencanaan melalui penyediaan fasilitas dan sarana prasarana mendukung
	Tersedianya dokumen bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	100%	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Capaian Penyusunan Dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	100%	Menunjang	
	Tersedianya dokumen perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahan	100%	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Capaian Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100%	Menunjang	

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Menunjang / Tidak Menunjang	Analisis
Tersedianya data/informasi perencanaan	Tersedianya dokumen perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	100%	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Capaian Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100%	Menunjang	Fasilitasi pelaksanaan urusan perencanaan melalui penyediaan fasilitas dan sarana prasarana mendukung
	Tersedianya dokumen perencanaan bidang perekonomian dan SDA	50%	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Capaian Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	100%	Menunjang	

SASARAN 3 : Pengembangan penelitian yang inovatif INDIKATOR : <i>Jumlah dokumen inovasi daerah</i>
--

1) Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Pengembangan penelitian yang inovatif	Jumlah dokumen inovasi daerah	1 Dok	1 Dok	100%

Gambaran kinerja untuk indikator di atas adalah sebagai berikut :

- 1. Coaching Clinic** untuk mendorong inovasi di tingkat daerah dan meningkatkan pelayanan publik serta tata kelola pemerintahan. Dalam kegiatan ini, Perangkat Daerah dan Kecamatan mendapatkan pembinaan dan pelatihan langsung dari Coach Inovasi untuk mengembangkan ide-ide kreatif yang dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja di sektor pelayanan publik guna mendorong percepatan peningkatan Indeks Inovasi Daerah di Pemerintahan Kabupaten Simalungun.



2. **Forum Group Discussion (FGD) Penyusunan Indeks Inovasi Daerah** untuk meningkatkan inovasi dan kreatifitas perangkat daerah. Indeks Inovasi Daerah sendiri adalah sistem pengukuran dan penilaian terhadap penerapan pembaharuan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang telah dilaporkan kepada menteri dalam negeri sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan daerah. Inovasi daerah Kabupaten Simalungun yang diusulkan pada tahun 2024 adalah sebagai berikut :

No	Judul Inovasi	Jenis	Urusan Utama	Urusan lain yang berisikan	Kematangan
1	Haranggaol Fun Run 2023	Non Digital	kepemudaan dan olah raga	pariwisata	56.00
2	Fun Fishing Festival (F3H2O) Dan Old And New	Non Digital	kepemudaan dan olah raga	pariwisata	57.00
3	Balei Pelayanan BPKPD	Non Digital	Keuangan		74.00
4	Pelatihan Tematik "Biosaka" 2022	Non Digital	pertanian		60.00
5	Aplikasi Simalungun Tourism Dan Website Simalungun Tourism	Digital	pariwisata		65.00
6	Pelatihan Tematik "Biosaka" 2023	Non Digital	pertanian		68.00
7	Dokter Juan (Dokumen Dianter Ke Tujuan)	Non Digital	administrasi kependudukan dan pencatatan sipil		55.00
8	Bank Sampah Bungaran	Warga Kelurahan Bosar Maligas, Lingkungan 1 Tengah Kec. Bosar Maligas	Non Digital	pemberdayaan masyarakat dan Desa	64

2) Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2022-2024

Sasaran Strategis	Indikator	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024		
		Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	Capaian (%)
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Pengembangan penelitian yang inovatif	Jumlah dokumen inovasi daerah	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100%

Berdasarkan capaian kinerja untuk 3 tahun terakhir dapat tercapai sesuai target di mana kegiatan yang telah dilakukan adalah penyusunan Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2023 tentang penyelenggaraan inovasi daerah, coaching clinic dan FGD inovasi daerah guna meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

3) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Dengan Target Akhir Yang Terdapat Dalam Dokumen Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah Kabupaten Simalungun

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2024	Target Akhir Rencana Strategis (2026)	Tingkat Kemajuan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) / (4) x 100%
Pengembangan penelitian yang inovatif	Jumlah dokumen inovasi daerah	100%	100%	100%

Perbandingan kinerja tahun 2024 dengan target akhir tahun renstra akan dapat dicapai 100% mengingat pengembangan penelitian inovasi daerah merupakan salah satu urusan wajib yang dilaksanakan oleh Bapperida dan pengembangan riset dan inovasi daerah di Kabupaten Simalungun telah dilaksanakan secara berkelanjutan termasuk penyusunan regulasi yang mengatur pelaksanaan riset dan inovasi daerah menjadi kegiatan yang wajib dilaksanakan oleh seluruh perangkat daerah.

4) Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan standar Provinsi dan Nasional

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2024	Standar Nasional/ Provinsi / Kabupaten / Kota Lainnya	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) / (4) x 100%
		Tidak ada perbandingan dengan Standar Nasional		

5) Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang dilakukan
Pengembangan penelitian yang inovatif	Jumlah dokumen inovasi daerah	1 Dok	1 Dok	100%	Penerapan regulasi yang mengatur kewajiban perangkat daerah untuk melaksanakan inovasi daerah sesuai urusan yang dilaksanakan	

6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya yang dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Simalungun berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 22 / PMK.02/2021 Tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara / Lembaga. Adapun rumus perhitungan yang digunakan yaitu :

$$E_{RO} = \frac{\sum_{i=1}^n ((AARO_i \times CRO_i) - RARO_i)}{\sum_{i=1}^n (AARO_i)} \times 100\%$$

Keterangan:

E_{RO} : efisiensi RO tingkat satuan kerja

$AARO_i$: alokasi anggaran RO i

$RARO_i$: realisasi anggaran RO i

CRO_i : capaian RO i

Perhitungan efisiensi atas penggunaan sumber daya adalah sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Capaian RO per RO	Alokasi Anggaran (AARO)	Realisasi Anggaran (RARO)	AARO x CRO	(AARO x CRO) - RARO	Efisiensi RO Sater = $\sum((AARO \times CRO) - RARO) / \sum(AARO)$ (7) = $\sum(6) / \sum(3)$
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) x (2)	(6) = (5) - (4)	(7)
Jumlah dokumen inovasi daerah	100%	428.426.700	351.327.901	428.426.700	77.098.799	18

Penyajian efisiensi atas penggunaan sumber daya disajikan pada tabel berikut:

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Efisiensi
		Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Pengembangan penelitian yang inovatif	Jumlah dokumen inovasi daerah	100	100	100	428.426.700	351.327.901	82,00%	18

7) Analisis program / kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Menunjang / Tidak Menunjang	Analisis
Pengembangan penelitian yang inovatif	Jumlah dokumen inovasi daerah	100	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Capaian Penelitian Dan Pengembangan Daerah	100%	Menunjang	Program yang dilaksanakan dalam bentuk fasilitasi setiap perangkat daerah untuk melaksanakan kegiatan inovasi di masing-masing perangkat daerah

3.2. Realisasi Anggaran

Anggaran Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Simalungun pada tahun 2024 adalah sebesar Rp 8.108.568.485 dengan realisasi anggaran per 31 Desember 2024 tercatat sebesar Rp 7.042.602.207 atau sebesar 86,85%. Dibandingkan dengan tahun 2023 persentase realisasi anggaran Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Simalungun mengalami penurunan. Secara lebih jelas terlihat dalam tabel berikut :

Tabel 3.3. Realisasi Anggaran Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2024

No	Program / Kegiatan	Anggaran		Capaian (%)
		Target	Realisasi	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.430.330.185	4.812.700.476	88,63
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	22.202.000	10.474.800	47,18
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.390.418.986	3.333.627.504	98,32
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	54.967.500	53.196.000	96,78
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.131.398.699	791.237.401	69,93
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	367.899.000	279.448.250	75,96
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	444.642.000	331.771.821	74,62
	Penataan Organisasi	18.802.000	12.944.700	68,85
2	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	1.209.428.700	1.017.291.939	84,11
	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	659.720.000	558.677.962	84,68
	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	93.252.000	81.864.850	87,79
	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	456.456.700	376.749.127	82,54
3	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	1.040.382.900	861.281.891	82,79
	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	407.627.000	323.718.482	79,42
	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA Sumber Daya Alam)	348.682.400	291.388.589	83,57
	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	284.073.500	246.174.820	86,66

No	Program / Kegiatan	Anggaran		Capaian (%)
		Target	Realisasi	
4	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	428.426.700	351.327.901	82,00
	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	428.426.700	351.327.901	82,00
	JUMLAH	8.108.568.485	7.042.602.207	86,85

Perbandingan capaian realisasi anggaran 2021 - 2024 adalah sebagai berikut.

No	Tahun	Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2021	6.886.905.322	3.806.742.070	55,28
2	2022	7.366.299.562	5.367.192.145	72,86
3	2023	6.566.870.448	6.084.782.037	92,66
4	2024	8.108.568.485	7.042.602.207	86,85

BAB IV

PENUTUP

Dari hasil uraian capaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Simalungun dapat disimpulkan beberapa hasil sebagai berikut:

1. Capaian kinerja tahun 2024 sebesar 92,36% di mana secara umum program kegiatan yang dilaksanakan dapat tercapai sesuai target namun masih terdapat indikator yang belum tercapai secara optimal. Hal ini menjadi bahan evaluasi kinerja untuk perbaikan dan peningkatan kinerja tahun anggaran berikutnya.
2. Untuk kinerja keuangan, dari total anggaran Tahun 2024 sebesar Rp8.108.568.485 yang dialokasikan untuk Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Simalungun terealisasi sebesar Rp 7.042.602.207 atau 86,85 %. Kurang maksimalnya penyerapan anggaran disebabkan oleh perubahan regulasi pada saat tahun anggaran berjalan berpengaruh kepada serapan anggaran dan dalam beberapa item rincian kegiatan terkait terdapat harga satuan masih terlalu tinggi sementara pada beberapa rincian kegiatan lainnya harga satuan relatif rendah dibandingkan harga pasar sehingga mengakibatkan SiLPA.

Langkah ke depan yang akan dilakukan adalah :

1. Dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan dan data informasi pembangunan dilakukan kegiatan sebagai berikut :
 - Meningkatkan koordinasi dengan stakeholders perencana untuk penyusunan dokumen perencanaan serta fasilitasi aparatur perencana untuk meningkatkan kompetensi di bidang perencanaan pembangunan.
 - Pengembangan aplikasi untuk proses dan kegiatan tahapan penyusunan dokumen perencanaan
 - Penyediaan sarana dan prasarana pendukung
2. Dalam rangka tersedianya data/informasi perencanaan pembangunan akan dilakukan peningkatan koordinasi dengan perangkat daerah dalam pemenuhan kebutuhan perencanaan pembangunan daerah sehingga dokumen perencanaan pembangunan daerah.

3. Dalam rangka pengembangan inovasi daerah dilakukan kegiatan sebagai berikut:
 - Penyusunan regulasi tentang pelaksanaan dan penerapan riset dan inovasi daerah
 - Fasilitasi perangkat daerah dalam penerapan riset dan inovasi daerah sesuai urusan yang dilaksanakan perangkat daerah seperti coaching clinic, pendampingan dan Diklat Riset Dan Inovasi Daerah.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Perjanjian Kinerja Tahun 2024



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ronald Samuel Tambun, SSTP, M.Si

Jabatan : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah
Kabupaten Simalungun

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Radiapoh Hasiholan Sinaga, S.H., M.H

Jabatan : Bupati Simalungun

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pematang Raya, Oktober 2024

Pihak Kedua,
Bupati Simalungun

Pihak Pertama,
Kepala Bapperida Kabupaten Simalungun

Radiapoh Hasiholan Sinaga, S.H., M.H

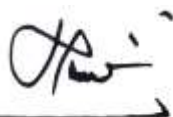
Ronald Samuel Tambun, SSTP, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19790908 199711 1 001

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
KABUPATEN SIMALUNGUN

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3
Meningkatnya kualitas produk perencanaan pembangunan	Persentase Konsistensi Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD (Indikator Kinerja Utama)	100%
	Persentase Konsistensi Penjabaran Program RKPD ke dalam APBD (Indikator Kinerja Utama)	100%
	Ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan	100%
Tersedianya data/informasi perencanaan pembangunan	Tersedianya dokumen penunjang urusan pemerintahan	3 Dokumen
	Tersedianya dokumen perencanaan bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	2 Dokumen
	Tersedianya dokumen perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahan	2 Dokumen
	Tersedianya dokumen perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	2 Dokumen
	Tersedianya dokumen perencanaan bidang Perekonomian dan SDA	2 Dokumen
Pengembangan penelitian yang inovatif	Jumlah Dokumen Inovasi Daerah	1 Dokumen

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Rp 5.430.330.185	
2. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Rp 1.209.428.700	
3. Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp 1.040.382.900	
4. Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Rp 428.426.700	
JUMLAH	Rp 8.108.568.485	

Bupati Simalungun



Radiapoh Hasiholan Sinaga, S.H., M.H

Pematang Raya, Oktober 2024

Kepala Bapperida Kabupaten Simalungun



Ronald Samuel Tambun, SSTP, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19790908 199711 1 001



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Bontor Simanullang, S.Sos, MSP

Jabatan : Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah
Kabupaten Simalungun

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Ronald Samuel Tambun, SSTP, M.Si

Jabatan : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah
Kabupaten Simalungun

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pamatang Raya, Oktober 2024

Pihak Kedua,

Kepala Bapperida Kabupaten Simalungun

Pihak Pertama,

Sekretaris Bapperida Kabupaten Simalungun

Ronald Samuel Tambun, SSTP, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19790908 199711 1 001

Bontor Simanullang, S.Sos, MSP
Pembina Tingkat I
NIP. 19730927 199402 1 002

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
KABUPATEN SIMALUNGUN

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Tersedianya data/informasi perencanaan pembangunan	1. Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2. Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3. Administrasi Umum Perangkat Daerah	1. 14 Dokumen 2. 56 Laporan 3. 13 Laporan

Kegiatan		Anggaran	Keterangan
1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp	22.202.000	
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp	3.390.418.986	
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp	54.967.500	
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp	1.131.398.699	
5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp	367.899.000	
6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp	444.642.000	
7. Penataan Organisasi	Rp	18.802.000	
JUMLAH		5.430.330.185	

Pamatang Raya, Oktober 2024

Kepala Bapperida Kabupaten Simalungun

Sekretaris Bapperida Kabupaten Simalungun


 Ronald Samuel Tambun, SSTP, M.Si
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19790908 199711 1 001


 Bontor Simanullang, S.Sos, MSP
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19730927 199402 1 002



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Edward Simon Hasudungan Sitorus, S.IP, MPP

Jabatan : Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Ronald Samuel Tambun, SSTP, M.Si

Jabatan : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah Kabupaten Simalungun

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pamatang Raya, Oktober 2024

Pihak Kedua,

Kepala Bapperida
Kabupaten Simalungun

Ronald Samuel Tambun, SSTP, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19790908 199711 1 001

Pihak Pertama,

Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian
Dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Edward Simon H. Sitorus, S.IP, MPP
Penata Tingkat I
NIP. 19800406 200804 1 001

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
KABUPATEN SIMALUNGUN

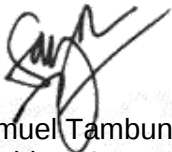
No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Tersedianya data/informasi perencanaan pembangunan	1. Jumlah Dokumen Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan 2. Jumlah Dokumen Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah 3. Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	1. 12 Dokumen 2. 2 Dokumen 3. 5 Dokumen

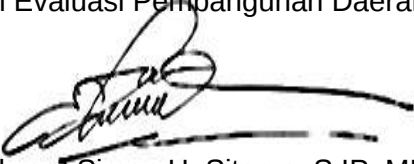
Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1. Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Rp 659.720.000	
2. Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp 93.252.000	
3. Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp 337.131.000	
JUMLAH	Rp 1.090.103.000	

Pamatang Raya, Oktober 2024

Kepala Bapperida
Kabupaten Simalungun

Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian
Dan Evaluasi Pembangunan Daerah


 Ronald Samuel Tambun, SSTP, M.Si
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19790908 199711 1 001


 Edward Simon H. Sitorus, S.IP, MPP
 Penata Tingkat I
 NIP. 19800406 200804 1 001



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rinto P. Simanjuntak, ST, MT

Jabatan : Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah Kabupaten Simalungun

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Ronald Samuel Tambun, SSTP, M.Si

Jabatan : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah Kabupaten Simalungun

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pamatang Raya, Oktober 2024

Pihak Kedua,
Kepala Bapperida Kabupaten Simalungun


Ronald Samuel Tambun, SSTP, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19790908 199711 1 001

Pihak Pertama,
Kepala Bidang Infrastruktur Dan Kewilayahan


Rinto P. Simanjuntak, ST, MT
Penata Tingkat I
NIP. 19820806 200903 1 003

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
KABUPATEN SIMALUNGUN

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET
1	Tersedianya data/informasi perencanaan pembangunan	1. Jumlah Dokumen Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan 2. Jumlah Dokumen Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten Kota	1. 16 Dokumen 2. 4 Dokumen

Kegiatan		Anggaran	Keterangan
1. Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Rp	284.073.500	
2. Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp	119.325.700	
JUMLAH	Rp	403.448.400	

Pamatang Raya, Oktober 2024

Kepala Bapperida Kabupaten Simalungun

Kepala Bidang Infrastruktur Dan Kewilayahan


 Ronald Samuel Tambun, SSTP, M.Si
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19790908 199711 1 001


 Rinto P. Simanjuntak, ST, MT
 Penata Tingkat I
 NIP. 19820806 200903 1 003



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ober Damanik, SH

Jabatan : Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Ronald Samuel Tambun, SSTP, M.Si

Jabatan : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah
Kabupaten Simalungun

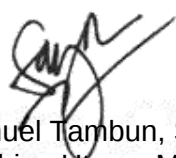
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pamatang Raya, Oktober 2024

Pihak Kedua,
Kepala Bapperida
Kabupaten Simalungun


Ronald Samuel Tambun, SSTP, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19790908 199711 1 001

Pihak Pertama,
Kepala Bidang Pemerintahan
Dan Pembangunan Manusia


Ober Damanik, SH
Penata
NIP. 19801028 200801 1 001

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
KABUPATEN SIMALUNGUN

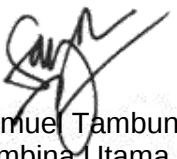
NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET
1	Tersedianya data/informasi perencanaan pembangunan	Jumlah Laporan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	11 Dokumen

Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1. Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Rp 407.627.000	
JUMLAH	Rp 407.627.000	

Pamatang Raya, Oktober 2024

Kepala Bapperida
Kabupaten Simalungun

Kepala Bidang Pemerintahan
Dan Pembangunan Manusia


Ronald Samuel Tambun, SSTP, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19790908 199711 1 001


Ober Damanik, SH
Penata
NIP. 19801028 200801 1 001



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rosalin Feibe Betrix Purba, SPI, M.Si

Jabatan : Kepala Bidang Perekonomian dan SDA Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah Kabupaten Simalungun

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Ronald Samuel Tambun, SSTP, M.Si

Jabatan : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah Kabupaten Simalungun

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pamatang Raya, Oktober 2024

Pihak Kedua,

Kepala Bapperida Kabupaten Simalungun

Ronald Samuel Tambun, SSTP, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19790908 199711 1 001

Pihak Pertama,

Kepala Bidang Perekonomian Dan SDA

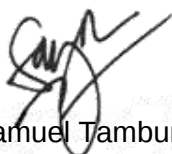
Rosalin Feibe Betrix Purba, SPI, M.Si
Pembina
NIP. 19790223 200502 2 002

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
KABUPATEN SIMALUNGUN

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET
1	Tersedianya data/informasi perencanaan pembangunan	Jumlah Laporan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	8 Dokumen

Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1. Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Rp 348.682.400	
JUMLAH	Rp 348.682.400	

Kepala Bapperida Kabupaten Simalungun



Ronald Samuel Tambun, SSTP, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19790908 199711 1 001

Pamatang Raya, Oktober 2024

Kepala Bidang Perekonomian Dan SDA



Rosalin Feibe Betrix Purba, SPI, M.Si
Pembina
NIP. 19790223 200502 2 002



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Abed Nego Purba, SSTP

Jabatan : Kepala Bidang Riset dan Inovasi Daerah

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Ronald Samuel Tambun, SSTP, M.Si

Jabatan : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah
Kabupaten Simalungun

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pamatang Raya, Oktober 2024

Pihak Kedua,

Kepala Bapperida Kabupaten Simalungun

Ronald Samuel Tambun, SSTP, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19790908 199711 1 001

Pihak Pertama,

Kepala Bidang Perekonomian Dan SDA

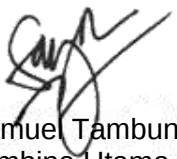
Abed Nego Purba, SSTP
Penata Tingkat I
NIP. 19840505 201507 1 001

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
KABUPATEN SIMALUNGUN

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET
1	Pengembangan penelitian yang inovatif	1. Jumlah dokumen inventarisasi inovasi daerah 2. Jumlah dokumen kegiatan riset perangkat daerah	1. 12 Dokumen 2. 4 Dokumen

Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1. Desiminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovasi	Rp 428.426.700	
JUMLAH	Rp 428.426.700	

Kepala Bapperida Kabupaten Simalungun


 Ronald Samuel Tambun, SSTP, M.Si
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19790908 199711 1 001

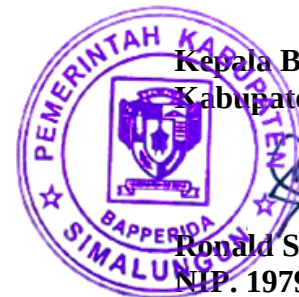
Pamatang Raya, Oktober 2024
 Kepala Bidang Riset dan Inovasi Daerah


 Abed Nego Purba, SSTP
 Penata Tingkat I
 NIP. 19840505 201507 1 001

Lampiran 2. Pohon Kinerja Tahun 2024

POHON KINERJA

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN TAHUN ANGGARAN 2024



Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Simalungun

Ronald Samuel Tambun, S.STP, M.Si
NIP. 19790908 199711 1 001

Lampiran 3. Rencana Aksi Tahun 2024

RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN TAHUN 2024

No	Sasaran Kinerja (Utama, Program, Kegiatan)	Indikator	Satuan	Target	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja					Total Anggaran (Rp)	Realisasi Kinerja				Ket
							Satuan	TW I	TW II	TW III	TW IV		TW I	TW II	TW III	TW IV	
1	Meningkatnya kualitas produk perencanaan pembangunan	Persentase Konsistensi Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD (Indikator Kinerja Utama)	%	100	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Cakupan Pelayanan Administrasi yang tertangani	%	26,94	24,66	26,48	21,92	5.361.684.683	27,85	24,66	0,00	0,00	
		Persentase Konsistensi Penjabaran Program RPKPD ke dalam APBD (Indikator Kinerja Utama)	%	100	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	-	1	-	1	20.698.000	-	1	-	-	
		Ketepatan pelaksanaan tahapan penyusunan dokumen perencanaan	%	100	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan	3	4	4	3	3.257.498.783	3	4	-	-	
					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Laporan	-	-	1	-	54.967.500	-	-	-	-	
2	Tersedianya data/informasi perencanaan pembangunan	Tersedianya dokumen penunjang urusan pemerintahan	Dokumen	7	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Laporan	35	29	29	23	1.313.218.400	37	29	-	-	
		Tersedianya dokumen perencanaan bidang perencanaan bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan	Dokumen	7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Laporan	12	12	13	13	367.899.000	12	12	-	-	
		Tersedianya dokumen perencanaan bidang fisik, sarana dan prasarana	Dokumen	2	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Unit	8	8	10	8	330.105.000	8	8	-	-	
		Tersedianya dokumen perencanaan bidang perencanaan bidang sosial budaya	Dokumen	2	Penataan Organisasi	Jumlah dokumen Penataan Organisasi	Dokumen	1	-	1	-	17.298.000	1	-	-	-	
		Tersedianya dokumen perencanaan bidang SDA dan Ekonomi	Dokumen	2	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Capaian Penyusunan Dokumen perencanaan. pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	%	25,00	25,00	15,00	35,00	1.241.520.600	25,00	25,00	0,00	0,00	
		Tersedianya dokumen perencanaan bidang SDA dan Ekonomi	Dokumen	2	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah Dokumen Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Dokumen	4	2	2	3	858.687.900	4	2			
3	Pengembangan penelitian yang inovatif	Jumlah dokumen inovasi daerah	Dokumen	1	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah masukan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Dokumen	-	1	-	1	64.293.500	-	1			
					Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah laporan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Laporan	1	2	1	3	318.539.200	1	2			
					Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Capaian Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	%	25,00	25,00	25,00	25,00	943.990.900	25,00	25,00	0,00	0,00	
					Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Laporan	1	1	1	1	316.448.000	1	1	-	-	
					Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah Laporan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Laporan	1	1	1	1	299.993.700	1	1	-	-	
					Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah Laporan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Laporan	1	1	1	1	327.549.200	1	1	-	-	
					Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Capaian Fasilitasi Penelitian Dan Pengembangan Daerah	%	25,00	25,00	25,00	25,00	428.500.500	25,00	25,00	0,00	0,00	
					Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah Laporan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	Laporan	1	1	1	1	428.500.500	1	1	-	-	

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan,
Riset Dan Inovasi Daerah Kabupaten Simalungun



Ronald Samuel Tambun, SSTP, M.Si
Pemuda Utama Muda
NIP. 19790908 199711 1 001